



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 298 /570/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 35/570/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. karena adanya beberapa izin yang belum termuat di dalam Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 428/570/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maka dilakukan perubahan;
- b. karena adanya beberapa izin yang dihapuskan dan tidak menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018
27. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2013 tentang Izin Pemasang Reklame di Kota Pariaman;
28. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik 2018, Maka Ombudsman merekomendasikan Pelimpahan wewenang Perizinan Dinas Sosial kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, dengan jenis-jenis izin yang diintegrasikan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu di lakukan terhadap lampiran keputusan Walikota Nomor : 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala ketentuan dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 428/570/2017 tentang Perubahan Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2019

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UN T / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	7/12/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	7/12/19
KABAG HUKUM & HAM	7/12/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	7-19

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : /570 / 2019

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 35/570/2017 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

JENIS – JENIS IZIN YANG DIINTEGRASIKAN DALAM DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PARIAMAN

No.	Jenis Izin	OPD TEKNIS
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Perindag & KUKM
2	Izin USaha Industri (IUI)	
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
4	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
5	Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	
6	Izin Usaha Kawasan Industri	
7	Izin Usaha Toko Modern	
8	Izin Usaha Simpan Pinjam	
9	Izin Perluasan Industri	
10	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	
11	Izin Kantor Cabang dan Loker Pembayaran Operator	
12	Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor	
13	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Dinas Kesehatan
14	Izin Klinik	
15	Izin Pendirian Rumah Sakit	
16	Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D	
17	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	
18	Izin Toko Alat Kesehatan	
19	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	
20	Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	
21	Izin Toko Obat Berizin	
22	Izin Rumah Sakit Bersalin	
23	Izin Optical	
24	Izin Apotek	
25	Izin Operasional Puskesmas	
26	Surat Izin Depot Air Minum Isi Ulang	
27	Izin Pendirian Klinik	
28	Izin Tenaga Bidan	
29	Izin Tenaga Perawat Gigi	
30	Izin Tenaga Perawat Anestesi	
31	Izin Tenaga Elektromedis	
32	Izin Tenaga Radiografer	
33	Izin Tenaga Sanitarian	
34	Izin Tenaga Perekam Medis	
35	Izin Tenaga Fisioterapis	
36	Izin Tenaga RO	
37	Izin Tenaga Gizi	

38	Izin Tenaga Perawat	
39	Izin Tenaga Dokter	
40	Izin Tenaga Laboratorium Medik	
41	Izin Tenaga Okupasi Terapis	
42	Izin Tenaga Terapis Wicara	
43	Izin Apoteker	
44	Izin Tenaga Kefarmasian	
45	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi	Dinas PUPR
46	Surat mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat layak Fungsi	
47	Izin Pemanfaatan Ruang/KRK	
48	Izin Pemanfaatan Air Sungai	
49	Izin Pembangunan Saluran Irigasi	
50	Izin Pemanfaatan Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	
51	Izin Penyelenggaraan SPAM	
52	Izin Lokasi Kasiba/Lisiba	
53	Rekomendasi Tim TBKPRD Prinsip untuk kegiatan >15.000 M2	
54	Izin Galian Untuk Keperluan Penyelenggaraan Kabel Telekomunikasi Dalam Satu Kota	
55	Izin Membuka Tanah dengan Memperhatikan Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kota	
56	Izin Lokasi	
57	Izin Operasional Pendidikan Dasar	Dinas DIKPORA
58	Izin Operasional Pendidikan PAUD, Kursus, LKP/ Non Formal	
59	Izin Penyelenggaraan Parkir	Dinas Perhubungan
60	Izin Pembangunan Fasilitas Parkir	
61	Izin Trayek Angkutan Desa/Kota	
62	Izin Operasi Taksi	
63	Izin Usaha Angkutan Barang	
64	Izin Penggunaan Jalan Selain Kepentingan Lalu Lintas	
65	Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	
66	Pengujian Kendaraan Bermotor	
67	Izin Penyelenggaraan Perketa Apian Khusus Dalam Kota	
68	Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan dalam kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota	
69	Izin Berlayar	
70	Izin Operasi Pelabuhan Khusus Lokal	
71	Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Lokal	
72	Izin Kegiatan Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Lokal	
73	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Kota	
74	Izin Usaha Tally di Pelabuhan	

75	Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	
76	Izin Usaha Ekspedisi/Freigh Forwarder	
77	Izin Pembangunan Bandar Udara Umum yang Melayani Pesawat udara < 30 Tempat Duduk	
78	Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen	
79	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Kota	Dinas Sosial
80	Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar	
81	Rekomendasi Pengangkatan Anak	
82	Izin Pendirian Panti SOSial	
83	Izin Pendirian Organisasi Sosial	
84	Izin Mengadopsi Anak	
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha : a. Daya Tarik Wisata; b. Kawasan Pariwisata; c. Jasa Transportasi Wisata; d. Jasa Perjalanan Wisata; e. Jasa Makanan dan Minuman; f. Penyediaan Akomodasi; g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif Konferensi dan Pameran; i. Jasa Informasi Pariwisata; j. Jasa Konsultan Pariwisata; k. Jasa Pramuwisata; l. Wisata Tirta; dan m. SPA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
86	Izin Pertunjukan Film/Bioskop	
87	Izin Pertunjukan Film Keliling	
88	Izin Pelaksanaan Festival Film	
89	Izin Membawa BCB ke Luar Kota Dalam Satu Propinsi	
90	Izin Survey dan Pengangkatan BCB/Situs Bawah Air Sampai dengan 4 mil laut dari Garis pantai atas rekomendasi pemerintah	
91	Izin Tempat Penimbunan Kayu (logpon) di sungai	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
92	Izin Membuat Jaring Terapung di Sungai	
93	Izin Membuat Keramba di Sungai	
94	Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	
95	Izin Produksi Benih	
96	Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holticultura	
97	Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Perkebunan	
98	Izin Produksi Benih Perkebunan	
99	Izin Usaha Perkebunan Wilayah Kota	
100	Izin Usaha Budidaya Peternakan Wilayah Kota	
101	Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	
102	Izin Praktek Dokter Hewan	
103	Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet	

104	Izin Usaha RPH/PRU	
105	Izin Usaha Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan	
106	Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop	
107	Izin Usaha Alat Angkut/Transportasi Produk Peternakan	
108	Izin Penggunaan Varietas Lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial	
109	Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU)	
110	Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU)	
111	Izin Penebangan Kayu Kebun/Kayu Rakyat	
112	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan	
113	Izin Prinsip Penanaman Modal	DPMPTSP&Naker
114	Izin Prinsip Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi	
115	Izin/Persetujuan Prinsip untuk kegiatan <10.000 M2	
116	Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha	
117	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
118	Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha	
119	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
120	Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha	
121	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
122	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha	
123	Izin/Persetujuan Prinsip Pengembangan Perumahan Kegiatan Berskala Besar	
124	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	
125	Izin Bursa Kerja Khusus	
126	Rekomendasi Paspor ID CTKI	
127	Surat Keterangan Penelitian	
128	Surat Rekomendasi Keramaian	
129	Izin Lingkungan (SPPL & UKL/UPL)	Dinas Tarkim dan LH
130	Izin Penyimpanan Sementara limbah B3	
131	Izin Pengumpulan Limbah B3	
132	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air	
133	Izin Penyelenggaraan PS Air Limbah	
134	Izin Pengelolaan Sampah Skala Kota	
135	Izin Warnet	Dinas Kominfo

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
LOKDAKO PARIAMAN	
KELOMPOK ADMINISTRASI	11/2/24
KELOMPOK HUKUM & HAM	11/2/24
KELOMPOK PUNDANG	11/2/24

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR